

WHITE PAPER

Agenda Reformasi Pajak: Jalan Menuju Keadilan Pajak dan Pemerataan Ekonomi

White Paper
Agenda Reformasi Pajak:
Jalan Menuju Keadilan Pajak dan Pemerataan Ekonomi

Ah Maftuchan
Herni Ramdlaningrum
Eka Afrina Djamhar
Media Wahyudi Askar
Meliana Lumbantoruan
Yenti Nurhidayat
Lalu Hendri Bagus
Nurkholis Hidayat
Gurnadi Ridwan,
Ema Kurnia Aminnisa



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies



FORUM **PAJAK**
BERKEADILAN
INDONESIA (FPBI)
Indonesia Tax Justice Forum

2025

Agenda Reformasi Pajak: Jalan Menuju Keadilan Pajak dan Pemerataan Ekonomi

Referensi Pengutipan:

Perkumpulan PRAKARSA. (2025). Agenda Reformasi Pajak: Jalan Menuju Keadilan Pajak dan Pemerataan Ekonomi. Perkumpulan PRAKARSA: Jakarta.

Penulis:

Ah Maftuchan, Herni Ramdlaningrum, Eka Afrina Djamhari, Media Wahyudi Askar, Meliana Lumbantoruan, Yenti Nurhidayat, Lalu Hendri Bagus, Nurkholis Hidayat, Gurnadi Ridwan, Ema Kurnia Aminnisa

Penanggung Jawab:

Ah Maftuchan

Desain dan Tata Letak:

Bambang Nurjaman

Penerbit:

Perkumpulan PRAKARSA

Komplek Rawa Bambu 1

Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520, Indonesia

Kata Kunci:

Pajak, ekonomi, kebijakan, keadilan, kesejahteraan, reformasi

Disclaimer:

Tulisan ini disusun oleh Forum Pajak Berkeadilan sebagai bahan informasi publik dan disampaikan kepada pemerintah Indonesia. Seluruh isi dari tulisan ini merupakan tanggung jawab penulis.

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Daftar Grafik dan Gambar	iv
Daftar Tabel	iv
Kata Pengantar	v
Bagian 1. Pendahuluan	1
Bagian 2. Masalah dan Tantangan dalam Sistem Pajak	5
2.1 Masalah kebijakan perpajakan	5
2.2 Masalah administratif perpajakan	6
Bagian 3. Prinsip-prinsip Reformasi Pajak untuk Keadilan Ekonomi dan Sosial	16
3.1 Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan pajak	11
3.2 Penguatan administrasi pajak dan penegakan hukum di Indonesia	12
3.3 Pajak keadilan untuk perempuan dalam unpaid care work	14
Bagian 4. Studi Kasus: Praktik Internasional dalam Reformasi Pajak	18
Bagian 5. Strategi Implementasi Reformasi Pajak untuk Indonesia	22
5.1 Strategi reformasi kebijakan perpajakan melalui perluasan basis pajak	22
5.2 Strategi reformasi administrasi perpajakan	25
Bagian 6. Rekomendasi Kebijakan	27
Daftar Referensi	29
Sekilas tentang Forum Pajak Berkeadilan Indonesia	31

Daftar Grafik dan Gambar

Grafik 1	Rasio pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto tahun 1991 - 2021	2
Grafik 2	Kontribusi Pajak Terhadap APBN	1
Grafik 3	Proporsi Pekerja Formal dan Informal di Indonesia	8
Grafik 4	Tren Wajib Pajak di Indonesia Tahun 2020 - 2023	12

Daftar Tabel

Tabel 1	Praktik Reformasi Pajak di Beberapa Negara	18
---------	--	----

Kata Pengantar

Pajak merupakan “darah” bagi agenda pembangunan suatu negara. Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memiliki peran yang sangat vital karena sebagai sumber utama pendanaan berbagai program pembangunan. Namun, di tengah pentingnya peran tersebut, sistem perpajakan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang pelik. Masalah seperti kepatuhan pajak yang rendah, kompleksitas kebijakan perpajakan yang membingungkan, ketimpangan beban pajak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi menjadi hambatan dalam mencapai sistem perpajakan yang adil, efektif dan efisien.

Dalam menghadapi tantangan ini, organisasi masyarakat sipil (OMS) memiliki peran yang sangat penting dalam mengadvokasi reformasi perpajakan. Melalui penelitian, analisis kebijakan, dan edukasi, OMS dapat memberikan kontribusi berharga dalam mendorong perubahan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks itulah, Forum Pajak Berkeadilan Indonesia merasa perlu untuk menyusun white paper Agenda Reformasi Pajak yang bertujuan untuk mengeksplorasi isu-isu penting dalam sistem perpajakan Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan.

White paper yang ada di tangan Anda ini berisi analisis permasalahan perpajakan yang terjadi di Indonesia dan opsi-opsi kebijakan terkait reformasi perpajakan. Kami berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang memengaruhi rasio pajak di Indonesia, langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkannya. Kami membahas aspek-aspek penting, misalnya reformasi kelembagaan otoritas pajak, perluasan basis pajak, penguatan redistribusi ekonomi melalui pajak hingga kebijakan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih baik.

White paper ini dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam melakukan reformasi pajak sehingga memperkuat keadilan, pemerataan, akuntabilitas dan transparansi dalam sistem perpajakan di Indonesia. Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tim penyusun white paper ini, yang terdiri dari PRAKARSA, CELIOS, TII, ICW, IGJ, INFID, Lokataru, Seknas FITRA, PUSKAHA, dan ASPPUK. Kami sangat menghargai kerja keras, dedikasi, dan komitmen semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.



Mari bersama-sama mendorong reformasi pajak yang adil demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat membaca.

Ah Maftuchan


Direktur Eksekutif The PRAKARSA

Koordinator Forum Pajak Berkeadilan Indonesia



Bagian 1.

Pendahuluan




Keberlanjutan pembangunan dan anggaran negara sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan dan mengelola pengeluaran secara adil, efektif dan efisien. Penerimaan pajak yang rendah akan berdampak langsung pada pelaksanaan agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Strategi pemerintah menutup defisit anggaran melalui utang akan menimbulkan risiko ketidakmampuan membayar kewajiban utang (*insolvency*) dan dapat mengganggu stabilitas sosial-ekonomi.

Rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (*Tax-to-GDP Ratio*) merupakan salah satu indikator utama untuk menilai kemampuan suatu negara dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Semakin tinggi rasio pajak, semakin efektif negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Sayangnya, rasio pajak di Indonesia masih rendah. Satu dekade terakhir, rasio pajak hanya pada kisaran 10%. Bahkan, rasio pajak Indonesia cenderung menurun sejak mencapai angka tertinggi sebesar 13,3% pada tahun 2008.




Grafik 1 Rasio pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto tahun 1991 - 2021



Sumber: LPEM UI, 2023 (Diolah dari data Bank Indonesia, World Bank World Development Indicators, IMF World Economic Outlook)

Grafik di atas memperlihatkan bahwa penerimaan pajak negara lebih rendah dibandingkan pengeluaran yang dilakukan. Akibatnya, sejak 1998, pemerintah Indonesia terus menghadapi kebijakan defisit anggaran dan utang menjadi salah satu opsi pendanaan pembangunan, penyediaan layanan publik dan menjaga stabilitas perekonomian.

Grafik 2 Kontribusi Pajak Terhadap APBN



Sumber: Kemenkeu RI diolah Puskaha Indonesia, 2025

Walaupun saat ini pajak menjadi sumber utama pendapatan negara, penerimaan pajak hanya mampu memenuhi sekitar 50% - 60% dari kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya diperoleh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan utang. Terbatasnya penerimaan negara menyebabkan ketergantungan pembiayaan APBN pada utang semakin meningkat, terutama untuk pendanaan infrastruktur, kesehatan,

bantuan sosial, jaminan sosial dan pengeluaran wajib (*mandatory spending*) pendidikan.

Ketergantungan pada utang ini memperbesar kerentanan fiskal karena menambah beban pembayaran bunga utang, yang pada akhirnya mempersempit ruang fiskal. Berbeda dengan utang, penerimaan pajak bersifat berkelanjutan dan tidak menimbulkan kewajiban pembayaran bunga. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak atau mobilisasi sumber daya domestik (*domestic resource mobilization*) menjadi sangat penting untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan.

Selain itu, kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah juga berkontribusi dalam mempengaruhi penerimaan negara. Meskipun insentif pajak seperti *tax holiday* dan *tax allowance* bertujuan untuk menarik investasi, kebijakan tersebut sering kali tidak selektif dan mengurangi potensi penerimaan pajak. Misalnya, *tax holiday* dapat memberikan pembebasan Pajak Penghasilan (PPH) hingga 20 tahun untuk sektor-sektor tertentu, yang meskipun berdampak positif pada investasi, berpotensi mengurangi jumlah pajak yang seharusnya diterima negara. Oleh karena itu, kebijakan insentif pajak perlu dievaluasi untuk memastikan efektivitas dan dampaknya terhadap perekonomian.

Potensi peningkatan penerimaan pajak di Indonesia masih sangat besar, namun belum sepenuhnya tergarap. Salah satu indikatornya adalah rendahnya rasio pajak yang stagnan selama dua dekade terakhir.

Kesenjangan penerimaan pajak (*tax-revenue gap*)



Studi OECD (2016)

Kesenjangan ini mencerminkan potensi penerimaan pajak yang belum terserap dan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pembangunan, termasuk infrastruktur, layanan publik, dan program kesejahteraan sosial.

Pada Nota Keuangan APBN 2025, pemerintah menargetkan pendapatan negara yang bersumber dari pajak sebesar 69% atau naik sebesar 4% dari outlook tahun 2024. Sehingga, pemerintah harus mencari cara untuk mencapai target ini. Salah satunya dengan memperluas objek pajak dan menaikkan tarif pajak sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 4A Ayat (2) dan (3) serta Pasal 7 Ayat (1) Bab IV UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pasal 4A memperluas objek pajak dengan menghapuskan atau mengeluarkan jenis barang dan jasa yang sebelumnya bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga barang dan jasa tersebut akan dikenakan pajak di kemudian hari. Sementara itu, Pasal 7 memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menaikkan tarif PPN hingga maksimal 15%.



Di tengah kebutuhan peningkatan penerimaan pajak, diperlukan reformasi pajak yang tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan. Reformasi ini harus mencakup kebijakan perpajakan yang progresif dan adil, serta perbaikan administrasi perpajakan untuk memastikan bahwa beban pajak didistribusikan secara merata dan tidak memberatkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.



Bagian 2.

Masalah dan Tantangan dalam Sistem Pajak



2.1 Masalah kebijakan perpajakan

Postur perpajakan Indonesia bergantung pada Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selama sepuluh tahun terakhir, PPh konsisten berkontribusi hingga lebih dari 49% dengan kontribusi terbesar pada 2016 mencapai Rp657,16 triliun atau 52,6% dari total penerimaan perpajakan. PPN menyumbang seminimalnya 33% dari postur pajak dengan kontribusi terbesar pada 2024 sebesar Rp409,18 triliun atau 37,1%.

Di sisi lain, pemerintah belum dapat mengoptimalkan pendapatan dari industri pertambangan dan ekstraktif, serta penerimaan dari pajak orang super kaya (*wealth tax*). Industri pertambangan menjadi objek perpajakan strategis karena berkontribusi hingga 8,78% pada PDB negara pada Triwulan II pada 2024, tetapi penerimaan pajak negara dari sektor ini hanya 2,49% pada 2023 dari penerimaan perpajakan keseluruhan. Pemerintah dapat mempertimbangkan penerapan pajak produksi batu bara dan pajak laba mendadak (*windfall tax*) untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor tambang.

Di sisi lain, Indonesia belum memiliki kerangka aturan untuk mengenakan pajak khusus bagi orang-orang super kaya sebagai salah satu instrumen perpajakan alternatif penyumbang penerimaan negara. Inisiatif ini telah menjadi pokok pembahasan pada G20 Summit



di Brazil pada 2024. Sebagai contoh, Spanyol memberlakukan *wealth tax* dengan tarif berbeda-beda berdasar persentil total kekayaan individu sebagai berikut:

- Kekayaan di atas ambang batas 0,5% teratas (Tarif Pajak: 1,7%)
- Kekayaan di atas ambang batas 0,1% teratas (Tarif Pajak: 2,1%)
- Kekayaan di atas ambang batas 0,05% teratas (Tarif Pajak: 3,5%)

Walaupun inisiatif perpajakan di sektor pertambangan dan orang super kaya menawarkan pemasukan ekstra bagi negara, pemerintah saat ini lebih memilih untuk meningkatkan PPN dari 11% menjadi 12%. Terlebih, kebijakan ini diberlakukan di tengah penurunan daya beli masyarakat kelas menengah dan agenda pemberlakuan pengampunan pajak (*tax amnesty*) bagi orang-orang kaya. Namun, catatan selama 10 tahun terakhir menegaskan bahwa kebijakan pengampunan pajak cenderung tidak efektif dan relevan.

- Pengampunan Pajak Jilid 1 (2016-2017) tidak mencapai target yang diharapkan pemerintah. Repatriasi hanya menghasilkan Rp147 triliun dari target Rp1.000 triliun, dan uang tebusan hanya Rp129 triliun dari target Rp165 triliun.
- Pada Pengampunan Pajak Jilid 2 di tahun 2022, hasilnya bahkan lebih rendah. Jumlah peserta hanya 247.918 Wajib Pajak, dengan nilai harta yang diungkap hanya Rp1.250,67 triliun atau sekitar 25,7% dari jilid sebelumnya.

2.2 Masalah administratif perpajakan

Berdasarkan hasil *double list experiment* menggunakan data dari World Bank Enterprise Surveys (WBES), 25-27% perusahaan formal di Indonesia menunjukkan indikasi menghindari pajak dan kerugiannya mencapai 2% dari PDB (Hoy et al., 2024).

Temuan ini memiliki implikasi signifikan, terutama dalam konteks kebijakan fiskal dan penegakan hukum. Kehilangan pendapatan pajak sebesar itu dapat menghambat pembiayaan sektor publik yang krusial, seperti bantuan sosial, serta layanan kesehatan, dan pendidikan, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Masih banyaknya celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban pajaknya, menunjukkan perlunya reformasi sistem perpajakan yang lebih kuat dan transparan. Upaya ini sangat menentukan keberhasilan peningkatan daya saing usaha di Indonesia. Praktik penghindaran pajak menciptakan distorsi di pasar, di mana perusahaan yang tidak patuh mendapatkan keuntungan kompetitif dibandingkan perusahaan yang memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam dunia usaha.

Studi juga menunjukkan bahwa perusahaan non-eksportir lebih cenderung menghindari pajak dibandingkan perusahaan eksportir (Hoy et al., 2024). Hal ini terjadi terutama karena non-eksportir menghadapi persaingan yang lebih ketat dari sektor informal yang sering kali tidak membayar pajak sama sekali. Persaingan ini membuat perusahaan formal merasa

terdorong untuk menghindari pajak guna menjaga daya saing mereka di pasar. Selain itu, hambatan administrasi pajak yang rumit juga menjadi faktor yang memperburuk tingkat kepatuhan.


Tingginya angka penghindaran pajak juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan pemerintah, yang kemudian dapat menurunkan kepatuhan pajak secara keseluruhan, baik di kalangan individu maupun pelaku usaha kecil. Hal ini juga berpengaruh pada citra Indonesia di mata investor asing dan lembaga internasional, karena transparansi perpajakan merupakan faktor penting dalam menilai iklim investasi suatu negara.

Oleh karena itu, perlu ada upaya signifikan dalam hal peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi praktik penghindaran pajak serta reformasi kebijakan insentif pajak agar tidak disalahgunakan.

Tantangan lainnya dalam sistem perpajakan Indonesia adalah masih besarnya selisih antara pajak yang seharusnya diterima dan yang benar-benar dibayar (*compliance gap*). *Compliance gap* untuk Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai 3,8% dari PDB setiap tahun. Jumlah ini mencerminkan potensi kehilangan pajak yang besar, tidak hanya dari perusahaan formal tetapi juga dari sektor informal yang tidak dikenakan pajak. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti menyederhanakan administrasi pajak, meningkatkan kepatuhan di sektor formal, dan memasukkan sektor informal ke dalam sistem perpajakan menjadi sangat penting untuk menutup kesenjangan pajak secara menyeluruh.

administrasi pajak, meningkatkan kepatuhan di sektor formal, dan memasukkan sektor informal ke dalam sistem perpajakan menjadi sangat penting untuk menutup kesenjangan pajak secara menyeluruh.

1. Formalisasi sektor usaha



Sumber: BPS (2024)

Dalam lima tahun terakhir, jumlah pekerja di sektor informal di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024, jumlah pekerja informal mencapai 84,13 juta orang, atau sekitar 59,17% dari total tenaga kerja. Angka ini menunjukkan lonjakan yang cukup besar dibandingkan dengan Februari 2019, di mana jumlah pekerja informal tercatat 74,09 juta orang atau 57,27% dari total tenaga kerja.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor informal masih menjadi pilihan utama bagi banyak pekerja, baik karena keterbatasan lapangan kerja formal maupun fleksibilitas yang ditawarkan sektor ini. Salah satu pendorong utama pertumbuhan sektor informal adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia (Kemenko Perekonomian, 2025). Saat ini, terdapat lebih dari 64 juta UMKM, yang berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional. Selain berperan dalam perekonomian domestik, UMKM juga berkontribusi dalam perdagangan internasional, dengan menyumbang 15,7% dari total ekspor nasional.

Menyadari pentingnya sektor ini, pemerintah menargetkan peningkatan peran UMKM dalam ekspor guna mencapai pertumbuhan ekspor sebesar 9% dalam lima tahun mendatang. Namun, meskipun memiliki peran ekonomi yang besar, tingkat kepatuhan pajak di sektor

UMKM masih rendah, dengan banyak usaha yang tetap beroperasi di sektor informal.

Belanja perpajakan bagi UMKM belum optimal, dengan alokasi Rp65 triliun, termasuk pembebasan PPN bagi pengusaha kecil sebesar Rp42 triliun, yang kurang dimanfaatkan (Adji & Huda, 2021). Selain itu, kebijakan ambang batas omzet Rp4,8 miliar lebih banyak dimanfaatkan oleh pengusaha menengah daripada usaha mikro dan kecil. Studi World Bank (2020) merekomendasikan penurunan ambang batas menjadi Rp600 juta untuk mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan besar yang membagi diri menjadi unit usaha kecil. Reformasi ini juga akan menyederhanakan sistem PPN, meningkatkan kepatuhan pajak, serta memungkinkan pemerintah lebih bergantung pada pajak tidak langsung dalam mobilisasi penerimaan negara, sebagaimana diterapkan di negara-negara maju.

Dalam konteks UMKM dan sektor informal, rendahnya *voluntary compliance* menjadi hambatan signifikan. Meningkatkan partisipasi mereka memerlukan pendekatan berbasis kepercayaan dan manfaat nyata.

Pertama, transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan harus diperkuat untuk merespons meningkatnya kritik publik terhadap pengelolaan anggaran seperti efisiensi yang memangkas pelayanan publik, potensi program pemerintah yang tidak efisien CELIOS (2025) dan praktik korupsi (Tempo, 2025). Kepercayaan wajib pajak hanya dapat dibangun jika pajak yang mereka bayarkan dialokasikan secara efisien dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kedua, mengintegrasikan pajak dengan jaminan sosial dapat meningkatkan insentif kepatuhan. Akses terhadap asuransi kesehatan, dana pensiun, dan subsidi upah dapat mendorong pelaku usaha informal untuk beralih ke sektor formal, sebagaimana diterapkan di Vietnam dengan hasil yang positif.

Ketiga, insentif usaha harus diutamakan sebelum menegakkan kepatuhan pajak. Belanja perpajakan bagi UMKM perlu diarahkan pada kredit usaha dengan bunga 0% atau rendah, pengembangan kapasitas atau pelatihan, dan perlindungan terhadap praktik bisnis yang tidak sehat. Sistem pajak yang lebih ramah terhadap UMKM akan mempercepat transisi mereka ke sektor formal.

Selain itu, digitalisasi transaksi dan integrasi sistem perpajakan menjadi elemen krusial dalam meningkatkan kepatuhan. CORETAX, sebagai *platform* perpajakan digital, seharusnya menawarkan sistem yang stabil, praktis, dan efisien bagi wajib pajak. Tanpa eksekusi yang matang, investasi publik Rp1,2 triliun untuk sistem ini justru berisiko menambah biaya pengumpulan pajak (*cost of collection*) serta biaya kepatuhan (*cost of compliance*) akibat kegagalan *platform* dan rusaknya kepercayaan publik

Dengan strategi berbasis transparansi, insentif, dan digitalisasi yang efektif, peningkatan kepatuhan pajak sektor informal dapat dicapai secara lebih berkelanjutan tanpa mengandalkan sanksi atau tekanan administratif yang berlebihan.



2. Kelembagaan otoritas pajak

Penelitian terkait reformasi perpajakan Basri, dkk (2021) menyoroti bahwa reformasi administrasi perpajakan memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Studi ini secara khusus meneliti kebijakan pembentukan Medium Taxpayer Office (MTO) atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memperbanyak jumlah pegawai pajak yang menangani wajib pajak menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan rasio pegawai pajak terhadap wajib pajak dalam MTO menyebabkan penerimaan pajak dari perusahaan yang terdampak meningkat lebih dari dua kali lipat.

Salah satu faktor utama keberhasilan MTO adalah kemampuannya dalam meratakan hubungan antara penegakan pajak dan ukuran perusahaan. Sebelum reformasi ini, otoritas pajak cenderung lebih fokus pada perusahaan besar, sehingga perusahaan menengah memiliki lebih banyak peluang untuk menghindari pajak. Namun, dengan adanya MTO, perusahaan menengah menjadi lebih diawasi, yang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak.

Dengan kata lain, perbaikan dalam administrasi pajak tidak hanya memberikan dampak positif dalam jangka pendek, tetapi manfaatnya terus meningkat hingga enam tahun setelah reformasi. Hal ini membantah kekhawatiran bahwa perusahaan akan menemukan cara baru untuk menghindari pajak seiring berjalannya waktu. Justru, reformasi administrasi pajak terbukti lebih efektif dibandingkan hanya sekadar menaikkan tarif pajak.

Dibandingkan dengan kebijakan kenaikan tarif pajak yang sering kali menimbulkan resistensi dari dunia usaha, reformasi administrasi memberikan solusi yang lebih efisien dengan biaya yang relatif rendah. Implementasi sistem administrasi pajak yang lebih baik melalui Medium Taxpayer Office (MTO) hanya memerlukan biaya kurang dari 1% dari tambahan penerimaan pajak yang dihasilkan. Artinya, reformasi ini memiliki tingkat pengembalian investasi yang sangat tinggi, menjadikannya strategi yang lebih berkelanjutan dalam meningkatkan pendapatan negara. Dengan sistem administrasi yang lebih efisien, pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan pajak tanpa membebani dunia usaha, menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil, serta mengurangi praktik penghindaran pajak dalam jangka panjang.

Dengan pendekatan perubahan non-linear dalam skema pajak penghasilan badan, didapatkan perkiraan elastisitas penghasilan kena pajak sebesar 0,59. Perhitungan *Estimated Taxable Income (ETI)* mengungkapkan bahwa peningkatan penerimaan dari wajib pajak MTO melalui perbaikan administrasi perpajakan setara dengan menaikkan tarif pajak penghasilan badan marginal pada semua perusahaan sebesar sekitar 8 poin persentase (dari 30%-38%). Maka, pendekatan perbaikan administrasi perpajakan lebih diprioritaskan, terkecuali biaya kepatuhan yang ditanggung wajib pajak sangat tinggi.

Bagian 3.

Prinsip-prinsip Reformasi Pajak untuk Keadilan Ekonomi dan Sosial




3.1 Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan pajak

Transparansi dan akuntabilitas pajak merupakan faktor utama dalam membangun sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan menerapkan rekomendasi kebijakan yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta optimalisasi penerimaan pajak untuk pembangunan nasional. Reformasi perpajakan harus menjadi prioritas dengan pendekatan yang lebih inovatif dan berbasis teknologi guna menciptakan sistem pajak yang lebih transparan dan akuntabel. Berdasarkan data wajib pajak yang tercantum dalam Buku II Nota Keuangan dan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2024, jumlah wajib pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 jumlah wajib pajak mencapai 69,1 juta jiwa atau meningkat 33 persen. Namun masih terdapat tantangan seperti transparansi dan akuntabilitas perpajakan di Indonesia. Hal itu terjadi karena kurangnya akses informasi pajak, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, minimnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, korupsi dan penyalahgunaan dana pajak, dan terakhir kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif. Pengawasan terhadap penggunaan pajak masih terbatas, sehingga sulit untuk memastikan bahwa pajak digunakan sesuai dengan peruntukannya.



Grafik 4 Tren Wajib Pajak di Indonesia Tahun 2020 - 2023



Sumber: Nota APBN 2024

Kita masih ingat dengan kasus yang menjerat Rafael Alun Trisambodo (RAT), eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. RAT resmi dijadikan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 30 Maret 2023. KPK menduga Rafael telah menerima gratifikasi selama 12 tahun, mulai dari 2011 hingga 2023. Kasus tersebut dikhawatirkan memengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak ataupun melaporkan harta kepemilikannya kepada pemerintah.

Oleh sebab itu, perlu adanya reformasi dalam mekanisme pengawasan dengan memperkuat lembaga pengawas independen dan meningkatkan sanksi bagi pelanggaran perpajakan. Implementasi sistem perpajakan berbasis digital yang lebih canggih dapat meningkatkan transparansi, meminimalisir kebocoran pajak, serta mempercepat proses administrasi.

3.2 Penguatan administrasi pajak dan penegakan hukum di Indonesia

Penguatan administrasi pajak dan penerapan penegakan hukum yang tegas merupakan pondasi utama dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan berkeadilan.

Administrasi perpajakan yang solid memungkinkan efisiensi dan keadilan dalam pengumpulan pajak, serta mendukung keberlanjutan penerimaan negara tanpa harus menaikkan tarif pajak. Selanjutnya, penegakan hukum yang kuat menekan praktik penghindaran pajak, yang berdampak langsung pada peningkatan penerimaan negara. Upaya ini dapat diwujudkan melalui digitalisasi, peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak besar, serta kebijakan penegakan hukum yang konsisten dan efektif.

Digitalisasi perpajakan adalah strategi utama dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak. Di era transformasi digital, teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Big Data, dan sistem pelaporan otomatis terbukti mampu meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan mendeteksi pelanggaran dengan cepat.

Sebagai contoh, Internal Revenue Service (IRS) di Amerika Serikat telah mengintegrasikan AI untuk menganalisis dan mengidentifikasi pola penghindaran pajak kompleks di antara wajib pajak berpendapatan tinggi dan kemitraan besar, yang sulit dideteksi secara manual sebelumnya.

Penerapan digitalisasi perpajakan di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak. Penguatan kapasitas administrasi pajak, baik melalui peningkatan jumlah pegawai maupun pelatihan intensif, telah terbukti lebih efektif dalam mendorong kepatuhan dibandingkan dengan kenaikan tarif pajak. Langkah ini memberikan keuntungan tambahan, yaitu optimalisasi penerimaan negara tanpa menambah beban fiskal pada masyarakat (Basri et al, 2021).

Beberapa negara telah berhasil mengintegrasikan teknologi untuk mendeteksi penghindaran pajak. Di Swedia, penggunaan AI memungkinkan sistem pajak otomatis melacak transaksi keuangan yang mencurigakan dan membantu mencegah praktik penghindaran pajak dengan lebih akurat. Dalam Konteks Indonesia, dengan memperluas digitalisasi dan penerapan sistem berbasis risiko, pemerintah dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil, khususnya bagi wajib pajak berpenghasilan tinggi (Kleven et al, 2020).

Saat ini, Indonesia telah mengimplementasikan e-filing dan e-payment, yang memungkinkan wajib pajak melaporkan dan membayar pajak secara daring. Namun, beberapa tantangan masih perlu diselesaikan, seperti keterbatasan akses internet di wilayah terpencil, keandalan sistem saat periode pelaporan, keamanan data wajib pajak, dan literasi digital yang masih rendah. Dengan mengatasi tantangan ini melalui peningkatan infrastruktur, penguatan keamanan, serta edukasi digital, Indonesia dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan efektif.

Audit berbasis risiko merupakan pendekatan penting dalam menghadapi praktik penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan multinasional melalui metode seperti *profit shifting* dan *transfer pricing*. Sistem audit ini, yang didukung teknologi dan analisis *big data*, memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi kehilangan pendapatan dari transaksi keuangan lintas batas yang kompleks (Beer et al, 2022).

Pemerintah Indonesia dapat memfokuskan audit pada wajib pajak berisiko tinggi, seperti perusahaan multinasional dengan struktur keuangan kompleks. Penggunaan *big data* memungkinkan pemerintah untuk menganalisis pola yang mengindikasikan penghindaran pajak atau penyalahgunaan insentif fiskal, sehingga sumber daya audit dapat dialokasikan ke area yang benar-benar membutuhkan perhatian, meningkatkan efisiensi pengawasan. Pendekatan serupa di negara-negara OECD telah terbukti efektif dalam mengurangi penghindaran pajak secara besar-besaran (Sebastian et al, 2020).



Di Indonesia, audit berbasis risiko ini dapat dioptimalkan melalui pembentukan basis data nasional yang terintegrasi antara berbagai instansi pemerintah dan sektor swasta. Basis data ini dapat mencakup data perbankan, kepemilikan aset, dan data transaksi wajib pajak, yang memungkinkan pemerintah untuk mendeteksi potensi pelanggaran pajak lebih dini dan memantau transaksi secara lebih rinci.

Penegakan hukum yang konsisten dan tegas sangat penting untuk mendorong kepatuhan pajak. Sanksi yang tegas, seperti denda administratif dan tindakan pidana, perlu diterapkan pada wajib pajak yang terbukti tidak membayar pajak atau memberikan laporan yang tidak akurat. Penegakan hukum ini memberikan efek jera yang dapat mencegah strategi penghindaran pajak, termasuk penggunaan struktur keuangan yang rumit untuk mengurangi kewajiban pajak.

Contoh dari IRS di Amerika Serikat menunjukkan bahwa penegakan hukum yang didukung teknologi modern, seperti AI, dan didanai melalui undang-undang khusus dapat menghasilkan penerimaan negara yang signifikan. IRS berhasil mengumpulkan lebih dari \$520 juta dari wajib pajak berpendapatan tinggi melalui strategi ini, termasuk dengan memfokuskan pengawasan pada utang pajak yang melebihi \$250,000.

Penegakan hukum yang tegas juga berkontribusi pada pengurangan ketimpangan ekonomi yang dipicu oleh penghindaran pajak di kalangan berpendapatan tinggi (*Alstadster et al, 2019*). Kolaborasi internasional dan penggunaan data lintas negara semakin penting untuk mendeteksi dan mencegah penghindaran pajak pada level global, sehingga memastikan setiap lapisan masyarakat berkontribusi secara proporsional dan adil terhadap penerimaan negara.

Penguatan administrasi perpajakan dan penegakan hukum yang tegas merupakan langkah strategis untuk mencapai keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia. Dengan digitalisasi, audit berbasis risiko, dan penegakan hukum yang konsisten, Indonesia dapat meningkatkan penerimaan pajak, mengurangi praktik penghindaran pajak, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi strategi ini juga akan mengoptimalkan efisiensi administrasi dan mengurangi ketimpangan ekonomi, yang merupakan tujuan utama reformasi perpajakan yang berkeadilan.

3.3 Pajak keadilan untuk perempuan dalam *unpaid care work*

Pekerjaan perawatan tidak dibayar (*unpaid care work*) yang mayoritas dilakukan oleh perempuan memainkan peran krusial dalam menopang ekonomi global. Namun, kontribusi besar ini masih diabaikan dalam kebijakan perpajakan dan ekonomi, meskipun nilai ekonominya sangat signifikan. Oxfam (2020) memperkirakan bahwa nilai ekonomi dari pekerjaan perawatan tidak dibayar yang dilakukan oleh perempuan secara global mencapai setidaknya USD10,8 triliun per tahun, atau tiga kali lipat dari total industri teknologi global.

Di seluruh dunia, perempuan melakukan pekerjaan perawatan tidak berbayar jauh lebih besar dibandingkan laki-laki, yakni 606 juta perempuan (21,7%) berbanding 41 juta laki-laki (1,5%) (International Labour Organization [ILO], 2019). Setiap hari, perempuan menghabiskan rata-rata 4 jam 25 menit untuk pekerjaan perawatan, hampir tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan laki-laki yang hanya 1 jam 23 menit. Jika dikonversi ke dalam hari kerja standar (8 jam per hari), ini setara dengan 201 hari kerja per tahun untuk perempuan dan hanya 63 hari kerja per tahun untuk laki-laki. Data dari 64 negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa pekerjaan perawatan tidak berbayar menyumbang 16,4 miliar jam per hari, setara dengan 2 miliar orang bekerja penuh waktu (40 jam per minggu) tanpa bayaran (ILO, 2019).

Sebelum pandemi COVID-19, perempuan sudah melakukan 76,2% dari total pekerjaan perawatan tidak berbayar, atau 3,2 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki (UN Women, 2021). Selama pandemi, ketimpangan ini semakin memburuk. Di Indonesia, intensitas pekerjaan rumah tangga tidak berbayar perempuan meningkat sebesar 19%, sementara laki-laki hanya meningkat 11% (ILO, 2022).

Selain itu, ILO melaporkan bahwa 75% dari total pekerjaan perawatan tidak berbayar di dunia dilakukan oleh perempuan, termasuk mengurus rumah tangga, mengumpulkan air dan kayu bakar, serta merawat anak dan lansia (Institute of Development Studies [IDS] & Center for Economic and Social Rights [CESR], 2016). Pekerjaan ini telah dikonservasi bernilai hingga 13% dari PDB global, menunjukkan besarnya kontribusi ekonomi perempuan yang tetap tidak diakui (IDS & CESR, 2016).

Ketidakadilan perpajakan terhadap perempuan dalam pekerjaan perawatan tidak berbayar terjadi dalam berbagai bentuk. Perempuan di seluruh dunia menghabiskan 12,5 miliar jam setiap hari untuk pekerjaan perawatan yang tidak dibayar, termasuk mengasuh anak, merawat lansia, memasak, membersihkan rumah, dan mengambil air (Oxfam, 2020). Di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, perempuan menghabiskan hingga 14 jam per hari untuk pekerjaan perawatan, lima kali lebih banyak dibandingkan laki-laki (Oxfam, 2020).

Pada tahun 2022, Prospera, Investing in Women, dan Universitas Indonesia, dengan dukungan BPS, ILO, dan UN Women, melakukan pilot project time use survey menggunakan *new light diary tool* (pre-coded) dari ILO. Percontohan dilakukan di daerah perkotaan dan direncanakan diperluas ke wilayah pedesaan. Hasil survei menunjukkan bahwa:

1. Perempuan menghabiskan 2,8 kali lebih banyak waktu untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan tidak berbayar dibandingkan laki-laki, sementara laki-laki menghabiskan 1,5 kali lebih banyak waktu untuk pekerjaan berbayar dibandingkan perempuan.
2. Perempuan bekerja lebih lama dalam pekerjaan rumah tangga dan perawatan tidak berbayar (11,6 jam per hari) dibandingkan laki-laki (9,2 jam per hari).

3. Tingginya waktu yang dihabiskan perempuan untuk pekerjaan tidak berbayar mengurangi peluang mereka untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja (ILO, 2019).

Temuan ini sejalan dengan data SAKERNAS 2021, yang mencatat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya 53,7%, jauh di bawah laki-laki yang mencapai 81,7%. Bahkan, partisipasi perempuan dalam pekerjaan formal lebih rendah lagi, yaitu hanya 35,57% pada tahun 2022 (ILO, 2019).

Meskipun pekerjaan perawatan tidak berbayar memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi dan kesejahteraan sosial, perempuan yang menjalankannya justru menghadapi ketidakadilan sistemik, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Sistem perpajakan saat ini tidak hanya gagal mengakui nilai ekonomi dari *unpaid care work*, tetapi juga secara tidak proporsional membebani perempuan, memperparah ketimpangan ekonomi, serta membatasi peluang mereka untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja dan memperoleh perlindungan sosial yang layak (IDS & CESR, 2016).

Dampak ini semakin diperparah oleh kebijakan fiskal yang regresif, kurangnya insentif pajak bagi perempuan, serta minimnya investasi dalam layanan publik yang dapat membantu redistribusi beban perawatan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan ketidakadilan pajak bagi perempuan dalam pekerjaan perawatan tidak berbayar:

1. Sistem Pajak yang Tidak Adil Membebani Perempuan Lebih Banyak Sebagian besar sistem perpajakan di dunia masih bersifat regresif dan berbasis konsumsi, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Barang dan Jasa (GST). Di lebih dari 90 negara, pajak konsumsi menyumbang lebih dari 50% dari total penerimaan pajak, yang berarti bahwa kelompok berpenghasilan rendah, termasuk perempuan yang bekerja dalam sektor informal atau *unpaid care work*, terkena dampak yang lebih besar (Oxfam, 2020). Perempuan lebih banyak menghabiskan penghasilannya untuk kebutuhan dasar seperti makanan, air, bahan bakar, dan layanan kesehatan dibandingkan laki-laki (Oxfam, 2020). Dengan demikian, pengenaan pajak atas barang dan jasa esensial ini secara tidak proporsional membebani perempuan, terutama mereka yang memiliki tanggungan keluarga dan tidak memiliki pendapatan tetap.
2. Kurangnya Pengakuan terhadap *Unpaid Care Work* dalam Kebijakan Pajak Pekerjaan perawatan yang tidak dibayar masih dianggap sebagai kegiatan domestik yang tidak bernilai ekonomi, meskipun jika dinilai berdasarkan upah minimum, kontribusinya dapat mencapai 9% dari PDB global (Oxfam, 2020). Ketidakadilan ini semakin diperparah dengan tidak adanya insentif pajak atau pengurangan pajak bagi perempuan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk pekerjaan perawatan. Di beberapa negara maju, seperti Kanada dan Jerman, telah diterapkan kredit pajak untuk pengasuhan anak dan perawatan lansia, tetapi kebijakan serupa masih belum banyak diadopsi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Di banyak negara berkembang, perempuan yang bekerja di sektor informal dan melakukan *unpaid care work* tidak

mendapatkan manfaat dari kebijakan perpajakan dan perlindungan sosial yang tersedia bagi pekerja formal.

3. Kurangnya Investasi dalam Infrastruktur Sosial dan Layanan Publik Sistem pajak yang tidak adil berkontribusi pada rendahnya investasi dalam layanan publik yang mendukung redistribusi pekerjaan perawatan. Pemotongan anggaran publik akibat kebijakan austeritas telah menyebabkan penurunan pendanaan untuk layanan penitipan anak, perawatan lansia, dan layanan kesehatan dasar, yang seharusnya dapat membantu mengurangi beban perempuan (Oxfam, 2020). Sebagai contoh, pada tahun 2017, pemerintah Brasil memangkas anggaran untuk program hak-hak perempuan hingga 66%, yang berdampak langsung pada berkurangnya dukungan bagi perempuan dalam pekerjaan perawatan (Oxfam, 2020). Di Tunisia, Mesir, dan Yordania, kebijakan ekonomi yang disarankan oleh IMF menyebabkan peningkatan pajak tidak langsung yang membebani kelompok miskin dan perempuan secara tidak proporsional (Oxfam, 2020).
4. Strategi Kebijakan Pajak yang Adil bagi Perempuan dalam *Unpaid Care Work* Untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil bagi perempuan dalam pekerjaan perawatan tidak berbayar, kebijakan berikut dapat diterapkan:
 - a. Reformasi Pajak Konsumsi
 - Menghapus atau mengurangi PPN untuk barang dan layanan esensial seperti pangan, obat-obatan, dan layanan kesehatan.
 - Memberikan insentif pajak bagi rumah tangga dengan tanggungan perawatan tinggi, seperti keluarga dengan lansia, anak-anak, atau anggota keluarga disabilitas.
 - b. Meningkatkan Pajak bagi Kelompok Berpenghasilan Tinggi untuk Mendanai Layanan Publik
 - Meningkatkan tarif pajak progresif bagi individu berpenghasilan tinggi dan perusahaan multinasional, yang saat ini sering kali menghindari pajak dengan menggunakan celah dalam sistem perpajakan global.
 - Menerapkan pajak kekayaan dan pajak warisan untuk meningkatkan pendapatan negara yang dapat dialokasikan bagi layanan sosial.



Bagian 4.

Studi Kasus: Praktik Internasional dalam Reformasi Pajak



Keberhasilan reformasi pajak dari negara lain bukan semata disajikan untuk diadopsi serta merta. Kondisi ekonomi, ekosistem politik, dinamika social yang terjadi di suatu negara memiliki keunikan tersendiri yang harus disesuaikan dalam mempertimbangkan reformasi pajak. Menurut DDTC (2019) arah reformasi pajak di suatu negara belum tentu sesuai untuk menyelesaikan permasalahan di negara lain, karena reformasi pajak harus dipahami sebagai cara untuk membawa sedekat mungkin ke arah yang paling ideal dan seimbang (second best policy).

Tabel 1 Praktik Reformasi Pajak di Beberapa Negara

No.	Negara	Strategi Reformasi Pajak	Hasil
1	Filipina	Pada 2018, Filipina meluncurkan Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) sebagai bagian dari program reformasi pajak yang komprehensif.	Peningkatan pendapatan pajak yang signifikan untuk mendukung program pembangunan infrastruktur besar-besaran ("Build, Build, Build"),

		TRAIN bertujuan menyederhanakan struktur pajak, menurunkan tarif pajak penghasilan bagi individu, dan meningkatkan pajak konsumsi seperti cukai bahan bakar dan minuman manis	serta kepatuhan pajak meningkat karena system perpajakan menjadi lebih sederhana.
2	Brasil	Awal 2000-an, Brasil melakukan reformasi pajak dengan mengintegrasikan berbagai pajak tidak langsung menjadi Value-Added Tax (VAT) di tingkat federal dan negara bagian. Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan kepatuhan	Peningkatan <i>tax-to-GDP</i> ratio dari 12% pada tahun 1990-an menjadi lebih dari 30% pada 2020-an, hal ini menunjukkan bahwa pajak yang lebih efisien dapat mendorong peningkatan investasi domestic.
3	Chili	Reformasi pajak di Chili mulai dilakukan pada 1980-an, reformasi ini berfokus pada penyederhanaan sistem pajak, pengurangan dan penghindaran pajak, serta penyesuaian tarif pajak untuk meningkatkan kepatuhan.	<i>Tax ratio</i> Chili meningkat dari sekitar 10% pada 1980-an menjadi lebih dari 20% pada 2020. Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur.
4	Vietnam	Mengadopsi reformasi administrasi pajak dengan memperluas basis pajak melalui modernisasi sistem perpajakan dan memperkenalkan kebijakan perpajakan untuk sektor informal.	Peningkatan <i>tax ratio</i> dari sekitar 13% pada 2000-an menjadi lebih dari 18% pada decade berikutnya.
5	Afrika Selatan	Pada 2001 melakukan reformasi perpajakan besar-besaran, terutama restrukturisasi tarif pajak penghasilan, pajak Perusahaan, dan PPN. Fokusnya untuk menyederhanakan sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan.	Peningkatan <i>tax ratio</i> secara signifikan dari sekitar 20% pada akhir 1990-an menjadi lebih dari 26% pada 2010. Pendapatan tambahan digunakan untuk memperluas layanan Kesehatan dan Pendidikan.

6	Meksiko	Pada 2014 melakukan reformasi pajak untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan minyak. Kebijakan ini termasuk memperkenalkan pajak baru seperti VAT untuk sektor tertentu dan meningkatkan basis pajak.	Peningkatan <i>tax ratio</i> dari 13% pada 2013 menjadi sekitar 16% pada 2018. Pendapatan digunakan untuk memperluas program sosial
7	Kolombia	Pada 2016 menerapkan reformasi pajak untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan minyak, dengan memperkenalkan pajak karbon dan memperbaiki system PPN	Pendapatan yang diperoleh dari penerapan pajak karbon digunakan untuk membantu pendanaan proyek lingkungan, sementara reformasi PPN meningkatkan basis pajak.
8	Georgia	Menerapkan reformasi pajak secara radikal pada tahun 2004 dengan menghapus Sebagian besar pajak tidak langsung dan menggantinya dengan pajak Tunggal (flat tax). Selain itu, dilakukan modernisasi administrasi pajak dengan digitalisasi penuh.	Kepatuhan pajak meningkat drastis, dan <i>tax ratio</i> naik dari 12% pada 2004 menjadi lebih dari 25% pada 2010.

Sumber: Olahan penulis

- Keadilan pajak yang diterapkan di Chili menunjukkan bahwa kebijakan yang adil dan progresif dapat meningkatkan penerimaan pajak dan di sisi lain dapat meningkatkan kepercayaan public terhadap negara.
- Mengedukasi wajib pajak melalui kampanye sadar pajak seperti yang dilakukan di Estonia dapat meningkatkan rasa percaya Masyarakat terhadap pemerintah melalui transparansi penggunaan pajak untuk kebutuhan public.
- Penyederhanaan dan standarisasi pajak yang dilakukan di Indonesia untuk menyederhanakan pajak tidak langsung, dapat dilakukan di Indonesia misalnya dengan konsolidasi PPN dan cukai menjadi system yang lebih terintegrasi
- Digitalisasi sistem pajak yang dilakukan oleh Estonia untuk mengurangi beban administrasi pajak, mempercepat pemrosesan pajak, dan meningkatkan transparansi. Integrasi system pajak dengan data kependudukan dan transaksi keuangan juga bisa diterapkan.

- Terakhir mengenai peningkatan kepatuhan sukarela oleh wajib pajak seperti yang dilakukan di Estonia dengan mengedukasi wajib pajak melalui kampanye sadar pajak dapat meningkatkan rasa percaya Masyarakat terhadap pemerintah melalui transparansi penggunaan pajak untuk kebutuhan public.



Bagian 5.

Strategi Implementasi Reformasi Pajak untuk Indonesia



5.1 Strategi reformasi kebijakan perpajakan melalui perluasan basis pajak

Perluasan basis pajak, atau *broaden the tax base*, merupakan salah satu strategi untuk memperluas jenis pajak serta tingkatan pendapatan atau aset yang akan dijadikan subjek pajak. Perluasan ini umumnya tidak berfokus pada peningkatan tarif pajak (*tax rate*), melainkan pada penambahan jenis pajak baru. Misalnya, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengenakan pajak atas *capital gains*, warisan, serta cukai untuk makanan dan minuman berpemanis buatan, alih-alih hanya mengenakan bunga untuk kredit pendidikan (*student loans*). Tujuan dari perluasan basis pajak adalah untuk melakukan ekstensifikasi jenis pajak, sehingga dapat diperoleh sumber-sumber pajak baru yang lebih variatif. Dengan demikian, diharapkan penerimaan negara dapat meningkat secara signifikan. Memastikan bahwa pajak digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Salah satu langkah yang perlu segera diimplementasikan adalah pajak kekayaan (*wealth tax*) di Indonesia. The PRAKARSA (2022) telah melakukan simulasi penghitungan, pajak ini diusulkan untuk dikenakan pada individu dengan kekayaan bersih lebih dari USD 10 juta (Rp 155 miliar). Tarif yang diusulkan bersifat progresif, berkisar antara 1-2%. Kekayaan yang menjadi objek pajak mencakup berbagai jenis aset, termasuk tabungan, giro, saham,

deposito, logam mulia, warisan, donasi, hibah, dan keuntungan modal (*capital gains*). Dengan asumsi sekitar 4.600 orang Indonesia memiliki kekayaan di atas USD 10 juta (Rp 155 miliar), potensi pajak kekayaan ini diestimasi berkisar antara Rp 54 triliun hingga Rp 155,3 triliun untuk sekali pengenaan. Pajak kekayaan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara.

Selain menerapkan pajak kekayaan sebagai langkah untuk memperluas basis pajak, terdapat beberapa opsi lain yang juga dapat dipertimbangkan. Pengenaan pajak “dosa” (*sin taxes*) terhadap barang-barang yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi publik, seperti alkohol dan kasino, merupakan salah satunya. Selain itu, pajak dapat dikenakan pada barang-barang yang dapat memperburuk kesehatan konsumen dan kondisi lingkungan. Penerapan cukai terhadap tembakau, gula, plastik, bahan bakar fosil, dan barang-barang sejenis lainnya juga perlu dipertimbangkan. Hingga saat ini, Indonesia baru menerapkan cukai untuk etil alkohol (etanol), minuman beralkohol, dan produk tembakau (rokok, sigaret, cerutu, rokok elektrik, dan lainnya).

Perluasan basis pajak terhadap barang-barang yang dapat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup dapat diterapkan dengan tujuan untuk: (i) mengendalikan konsumsi dan produksi; serta (ii) memperluas basis pajak guna meningkatkan penerimaan negara (PRAKARSA, 2024).

1. Menerapkan pajak kekayaan (*wealth-tax*)

Pajak kekayaan di Indonesia diusulkan untuk dikenakan pada individu dengan kekayaan bersih lebih dari USD10 juta (Rp155 miliar). Tarif yang diusulkan adalah progresif, berkisar antara 1-2%. Kekayaan yang menjadi objek pajak meliputi berbagai jenis aset, termasuk tabungan, giro, saham, deposito, logam mulia, warisan, donasi, hibah dan keuntungan modal (*capital gains*). Dengan asumsi sekitar 4.600 orang Indonesia memiliki kekayaan di atas USD10 juta atau Rp155 miliar (kekayaan yang menjadi batasan tingkat pajak kekayaan), maka potensi pajak kekayaan diestimasi berkisar antara Rp54 triliun - Rp155,3 triliun rupiah untuk sekali pengenaan. Pajak kekayaan dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.

2. Menerapkan pajak karbon

Dalam rangka mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berbahaya bagi lingkungan pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kemampuan dalam 81 Perkumpulan PRAKARSA negeri dan sebesar 41% dengan dukungan komunitas internasional, maka kami merekomendasikan kepada pemerintahan Prabowo Subianto perlu menerapkan pajak karbon pada Januari 2025 dengan pendekatan carbon tax, di mana seluruh emisi yang dihasilkan oleh produsen dan konsumen dikenakan pajak. Tarif pajak karbon yang kami usulkan adalah sebesar Rp75-100 per kilogram karbon CO₂e.



3. Melakukan reformasi kebijakan cukai hasil tembakau

Pemerintah perlu menjaga konsistensi dalam menurunkan dan mencegah eksternalitas negatif konsumsi barang hasil tembakau melalui kebijakan fiskal. Instrumen fiskal bertumpu pada tiga pilar utama: (i) penerapan penyederhanaan atau simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau menjadi 4 layer pada 2025, (ii) penerapan kenaikan tarif cukai rokok yang konsisten tiap tahunnya dengan persentase yang signifikan, dan (iii) pelaksanaan secara konsisten pemanfaatan pendapatan negara yang bersumber dari cukai hasil tembakau untuk agenda-agenda utama yakni bidang kesehatan, kesejahteraan rakyat dan penguatan industrialisasi sektor pertanian non-tembakau. Terkait dengan kekhawatiran bahwa kenaikan tarif cukai dan simplifikasi struktur cukai akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan bagi warga miskin, maka pemerintah perlu segera mengembangkan industrialisasi sektor pertanian non-tembakau. Terkait dengan kekhawatiran bahwa kenaikan tarif cukai dan simplifikasi struktur cukai akan mengakibatkan turunnya pendapatan negara dari cukai hasil tembakau dalam jangka panjang, maka pemerintah perlu segera memperluas barang kena cukai misalnya gula, minuman berpemanis buatan, plastik dan bahan bakar fosil.

4. Menerapkan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)

Pemerintahan Prabowo Subianto perlu mendukung implementasi kebijakan cukai MBDK agar terlaksana pada tahun 2025. Usulan pemerintah tarif cukai MBDK sebesar 2,5% itu terlalu rendah. Untuk mengakselerasi pengendalian kasus-kasus obesitas, diabetes dan penyakit tidak menular lainnya yang disebabkan oleh pemanis buatan yang berlebihan, maka kami mengusulkan adanya kebijakan earmarking atas penerimaan negara dari cukai MBDK sebesar 60% dari total untuk dialokasikan bagi: (i) program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bidang kesehatan, (ii) pembangunan fasilitas air minum di sekolah, universitas dan tempat publik lainnya; (iii) pengembangan fasilitas olah 82 Perkumpulan PRAKARSA raga; dan (iv) pengembangan ekonomi rakyat sektor food-beverage yang sehat dan berkelanjutan. Terkait tarif cukai MBDK, kami mengusulkan dua opsi tarif cukai MBDK tahap awal.

5. Penerapan Cukai Plastik dan Produk Plastik

Pemerintah Indonesia sudah lama merencanakan pengenaan cukai plastik dan produk plastik, namun sampai saat ini kebijakan cukai plastik dan produk plastik going nowhere. Agar tujuan pengendalian bencana sampah plastik dapat kita atasi danantisipasi segera, maka Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu mengakselerasi penerapan kebijakan cukai plastik dan produk plastik tahun 2025. Kami mengusulkan tarif cukai terhadap plastik dan produk plastik (kantong plastik, kemasan plastik multilayer, styrofoam dan setodan plastik) sebesar Rp500 per/lembar atau Rp50.000 per/kilogram.

5.2 Strategi reformasi administrasi perpajakan

Berbagai reformasi kebijakan perpajakan telah dilaksanakan, namun hasil yang diperoleh masih belum optimal. Capaian rasio pajak (*tax ratio*) masih tergolong rendah, tingkat kepatuhan wajib pajak juga belum memuaskan, dan perluasan basis pajak belum sepenuhnya diimplementasikan. Selain itu, kasus aliran keuangan ilegal (*illicit financial flows*) serta penghindaran pajak masih marak terjadi. Kemampuan otoritas pajak untuk menjangkau pelaku bisnis di sektor informal juga masih terbatas, sementara kasus suap-menyuap yang melibatkan pegawai pajak sering kali terungkap. Semua ini mencerminkan bahwa reformasi dan harmonisasi perpajakan di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir belum mencapai hasil yang diharapkan.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah efektivitas kelembagaan otoritas pajak dan administrasi perpajakan secara keseluruhan yang masih belum mampu beradaptasi dengan dinamika eksternal yang cepat berubah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan yang fundamental untuk memperkuat sistem perpajakan kita.

Dalam hal ini, pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) perlu direalisasikan segera. BPN dapat ditempatkan sebagai *semi-autonomous revenue agency* (SARA). Badan Penerimaan Negara bertanggung jawab dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang pajak, kepabeanan, cukai, serta penerimaan negara bukan pajak, sehingga Kementerian Keuangan dapat lebih fokus pada urusan anggaran, perbendaharaan, perimbangan keuangan pusat-daerah, pengelolaan pembiayaan, risiko dan kekayaan negara.

Selain melakukan perluasan kebijakan perpajakan yang lebih progresif, pemerintah juga perlu segera menegakkan aturan yang lebih ketat untuk mencegah penghindaran pajak melalui praktik agresif (*aggressive tax planning*) dan penegakan hukum terhadap praktik *misinvoicing* dalam perdagangan. Upaya ini harus diimbangi dengan memperkuat mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan, termasuk penghindaran dan pengelakan pajak (PRAKARSA, 2024). Tidak hanya pengetatan aturan perpajakan dalam negeri, pemerintah semestinya juga aktif dalam negosiasi sistem perpajakan di tingkat global, khususnya pada negosiasi pembentukan *United Nation Framework Convention on International Tax Cooperation* (Konvensi Pajak PBB).

Sistem perpajakan internasional saat ini dinilai lebih menguntungkan negara-negara maju dengan mengorbankan negara-negara berkembang atas hilangnya potensi pajak yang nilainya cukup besar. Konvensi Pajak PBB adalah sebuah kerangka kerja yang sedang dikembangkan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam hal perpajakan. Berdasarkan UN News (2024) dan Greenpeace (2024), Konvensi Pajak PBB bertujuan untuk menangkal praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh individu dengan kekayaan tinggi



(*High Net Worth Individual/ HNWI*) dan korporasi multinasional. Konvensi ini juga dirancang untuk menjamin sistem perpajakan yang adil di seluruh wilayah operasional perusahaan, serta berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Langkah-langkah reformasi administrasi pajak lainnya meliputi publikasi laporan pengeluaran pajak, peninjauan terhadap pengecualian dan insentif pajak dengan memperkuat analisis biaya-manfaat serta analisis dampak, memperluas daftar wajib pajak, dan memperkuat unit kepatuhan pajak serta bea cukai (Actionaid, 2021).

Selanjutnya, menciptakan pemerintahan berbasis digitalisasi sangat penting untuk mencapai transparansi, inklusivitas, dan efisiensi. Pemerintah perlu memperkuat transformasi digital dan otomatisasi sistem perpajakan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pajak, serta meningkatkan akuntabilitas pegawai pajak. Upaya ini juga harus disertai dengan menurunkan praktik koruptif di lingkungan perpajakan, menegakkan kepatuhan pajak, dan memperkuat pemanfaatan pajak untuk kesejahteraan rakyat.

Kebijakan pemerintah harus sejalan dengan nilai-nilai keadilan pajak. Untuk mewujudkan hal ini, penting bagi pemerintah untuk memperkuat partisipasi kolaboratif yang memberikan ruang bagi aktor non-pemerintah untuk berkontribusi dalam perumusan, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan.

Rekomendasi kebijakan



Berikut ini adalah rekomendasi yang disampaikan kepada pemangku kebijakan:

1. Pemerintah perlu melakukan reformasi pajak dengan memprioritaskan peningkatan transformasi digital dan otomatisasi dalam sistem perpajakan. Hal ini termasuk pengembangan aplikasi perpajakan berbasis mobile oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak dengan mudah serta mengakses informasi perpajakan secara real-time. Aplikasi tersebut harus terintegrasi dengan sistem perbankan untuk mempermudah transaksi pembayaran.
2. Pemerintah perlu lebih aktif melakukan negosiasi internasional dalam rangka membangun sistem perpajakan yang lebih adil bagi negara-negara berkembang. Pemerintah perlu lebih optimal dalam proses negosiasi perumusan Konvensi Pajak Perserikatan Bangsa Bangsa (UN Tax Convention) sebagai usaha untuk meminimalisir penghindaran pajak orang-orang super kaya dan perusahaan-perusahaan multinasional dalam bentuk penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (*base erosion and profit shifting*).
3. Pemerintah dan/atau otoritas pajak perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan. Program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan harus dilaksanakan untuk pegawai pajak agar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terkini dalam teknologi perpajakan dan kebijakan perpajakan global.
4. Kementerian Keuangan dan/atau otoritas harus menetapkan prosedur yang jelas untuk meningkatkan akuntabilitas pegawai pajak. Ini meliputi audit internal secara berkala dan sistem penilaian kinerja yang transparan untuk mendorong integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.



5. Kementerian Keuangan dan/atau otoritas pajak perlu menyusun rencana aksi yang komprehensif dan terukur, lengkap dengan indikator kinerja, untuk memastikan bahwa reformasi pajak selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Ini melibatkan pengaturan target-target yang jelas dan mekanisme untuk memantau pencapaiannya.
6. Pemerintah atau Kementerian Keuangan dan DPR RI perlu menambahkan ketentuan tarif progresif dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), serta memperkenalkan tarif baru untuk pajak kekayaan bagi individu dengan penghasilan di atas ambang tertentu. Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% harus diimbangi dengan perluasan basis pajak yang fokus pada kelompok superkaya. Ini penting untuk menjaga keadilan pajak, mengingat PPN bersifat regresif dan lebih membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
7. Kementerian Keuangan dan/atau otoritas pajak perlu membentuk forum konsultasi publik yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, masyarakat dan pelaku usaha dalam perumusan kebijakan perpajakan. Forum ini akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran yang konstruktif, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
8. Otoritas pajak / DJP perlu membentuk satuan tugas khusus yang fokus pada pemeriksaan dan investigasi kasus penghindaran pajak. Tim ini akan dilengkapi dengan sumber daya yang memadai dan teknologi pendukung untuk memastikan efektivitas dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran perpajakan.
9. Otoritas pajak / DJP bekerja sama dengan lembaga independen, harus melakukan evaluasi dan penyajian data perpajakan secara transparan. Pembuatan laporan berkala yang menggambarkan kondisi perpajakan di setiap periode pemerintahan akan membantu dalam memberikan gambaran yang jelas kepada publik tentang kinerja dan tantangan perpajakan.
10. Otoritas pajak / DJP bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), harus memperkuat ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2007 agar DJP dapat menyusun dan menerbitkan laporan tahunan mengenai analisis kepatuhan dan perubahan pendapatan pajak berdasarkan sektor. Pendekatan ini akan memperkuat basis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Daftar Referensi

- Actionaid. (2021). A Review of the Medium-Term Revenue Strategy Process with a Focus on Civil Society Engagement and Progressivity. https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Revenue_strategy_process.pdf
- Adji A, & Huda N (2021), Final Report : Medium and Long Term Impact of Tax Expenditures, USAID.
- Alstadter, Johannesen, dan Zucman, (2019) Tax Evasion and Inequality, American Economic Review.
- Basri, Olken, dan Hanna, (2021) Tax Administration versus Tax Rates: Evidence from Corporate Taxation in Indonesia, American Economic Association.
- Beer, de Mooij, dan Liu, (2022) International Corporate Tax Avoidance: A Review of the Channels, Magnitudes, and Blind Spots, Journal of Economic Surveys.
- CELIOS (2025), Pak Presiden Kami Punya Ide Lain : Pemangkasan Anggaran untuk Keadilan Fiskal dan Kesejahteraan Rakyat.
- Hoy et al. (2024), Revealing tax evasion by firms, Voxdev, <https://voxdev.org/topic/public-economics/revealing-tax-evasion-firms>.
- Hoy, C., Jolevski, F., & Obeyesekere, A. (2024). Revealing Tax Evasion: Experimental Evidence from a Representative Survey of Indonesian Firms (Policy Research Working Paper No. 10857). World Bank. Retrieved from <https://reproducibility.worldbank.org/index.php/catalog/175>
- Institute of Development Studies (IDS) & Center for Economic and Social Rights (CESR). (2016). Redistributing unpaid care work – why tax matters for women’s rights.
- International Labour Organization (ILO). (2019). Care work and care jobs for the future of decent work.
- IRS, (2023) IRS Ramps Up New Initiatives Using Inflation Reduction Act Funding to Ensure Complex Partnerships, Large Corporations Pay Taxes Owed, Continues to Close Millionaire Tax Debt Cases.
- IRS, (2023) IRS Announces Sweeping Effort to Restore Fairness to Tax System with Inflation Reduction Act Funding.
- Kemenko Perekonomian (2025), Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>.

- Kleven et al., (2020) Taxation and Migration: Evidence and Policy Implications, Journal of Economic Perspectives.
- OECD, (2017) Technology Tools to Tackle Tax Evasion and Tax Fraud.
- Oxfam. (2020). Time to care: Unpaid and underpaid care work and the global inequality crisis.
- PRAKARSA. (2024). White Paper – Terus Melaju, menuju Indonesia Maju yang Adil, Makmur, Demokratis, & Berkelanjutan. <https://theprakarsa.org/white-paper-dua-dekade-theprakarsa/>
- PRAKARSA. (2022). Penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia: Potensi dan Peluang. <https://theprakarsa.org/penerapan-pajak-kekayaan-di-indonesia-potensi-dan-peluang/>
- Sebastian Beer, Ruud de Mooij and Li Liu, (2020) International Corporate Tax Avoidance: A Review Of The Channels, Magnitudes, And Blind Spots, Journal of Economic Surveys.
- Tempo (2025), Celios Minta Pemerintah Kembalikan Uang Rakyat yang jadi Korban Pertamax Oplosan, <https://www.tempo.co/hukum/celios-minta-pemerintah-kembalikan-uang-rakyat-yang-jadi-korban-pertamax-oplosan-1213557>.
- UN Women. (2021). Rapid Gender Assessments on the socioeconomic impacts of COVID-19.
- World Bank (2020), Jalan Panjang Pemulihan Ekonomi, Indonesia Economic Prospect.

Sekilas tentang Forum Pajak Berkeadilan Indonesia

Forum Pajak Berkeadilan Indonesia (FPBI) merupakan sebuah koalisi masyarakat sipil yang dibentuk pada tahun 2013 untuk mendorong sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Dibentuk sebagai respons terhadap ketidakadilan dalam sistem perpajakan nasional, FPBI beranggotakan organisasi non-pemerintah, akademisi, dan aktivis yang fokus pada isu keadilan fiskal, transparansi, dan redistribusi kekayaan di Indonesia.

FPBI mulai dikenal luas ketika secara aktif menyoroti praktik-praktik korupsi yang merugikan penerimaan negara di sektor perpajakan. Salah satu momen penting adalah ketika FPBI mengapresiasi tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus suap terkait penghapusan surat tagihan pajak yang melibatkan pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pajak. Kasus ini menjadi momentum untuk mendorong reformasi di lingkungan otoritas pajak, termasuk penguatan integritas lembaga, pengawasan internal, dan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

Di sisi lain, FPBI juga menunjukkan peran kritisnya dalam menentang kebijakan **Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak** yang dinilai berpotensi memperpanjang praktik kejahatan perpajakan di Indonesia. FPBI menilai kebijakan tersebut dapat menciptakan ketidakadilan fiskal dengan memberikan keistimewaan kepada korporasi besar yang sebelumnya terlibat dalam penghindaran pajak. Dalam pandangan FPBI, pengampunan pajak justru dapat merugikan wajib pajak yang telah mematuhi kewajibannya secara konsisten.

Selain fokus pada kasus-kasus korupsi dan penghindaran pajak, FPBI juga aktif mengusulkan pembentukan **Satuan Tugas Anti Aliran Uang Ilegal** untuk menangani dugaan kejahatan keuangan yang melibatkan dana ilegal, khususnya di sektor pertambangan. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik keuangan ilegal yang berkontribusi pada hilangnya potensi penerimaan negara.

FPBI juga mendorong penguatan kerja sama internasional dalam memberantas praktik penghindaran pajak global dengan melibatkan lembaga-lembaga antikorupsi dari berbagai negara. Kolaborasi internasional ini dianggap penting untuk memperkuat pengawasan terhadap aliran dana lintas negara yang sering dimanfaatkan oleh korporasi besar untuk menghindari pajak.



PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

The PRAKARSA adalah lembaga penelitian dan advokasi kebijakan, sebuah "*think tank*" yang berbasis organisasi masyarakat sipil. The PRAKARSA didirikan untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur melalui pengembangan ide, reformasi kebijakan dan institusi, serta inovasi pemecahan masalah berbasis bukti. The PRAKARSA fokus pada isu kebijakan fiskal, kebijakan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

Kami melakukan kegiatan penelitian, analisis kebijakan, dan pelatihan di berbagai topik terkait isu kesejahteraan. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan, kami secara konsisten mengadopsi pendekatan kolaboratif dan engagement untuk bekerja sama dengan berbagai pihak: pemerintah, parlemen, organisasi masyarakat sipil, universitas, lembaga penelitian, organisasi internasional, sektor swasta, lembaga donor pembangunan, dan media massa.

Kami percaya bahwa pendekatan multi-stakeholder ini akan memperkuat karya dan inisiatif kami dalam produksi dan penyebaran pengetahuan serta proses pembuatan kebijakan berbasis bukti. Kami juga percaya bahwa jaringan akan memfasilitasi dan memperkuat satu sama lain. Oleh karena itu, kami telah menerima dukungan dari berbagai donor dan berpartisipasi dalam berbagai inisiatif bersama mitra The PRAKARSA.

www.theprakarsa.org

Komplek Rawa Bambu 1
Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

 +62 21 7811 798

 perkumpulan@theprakarsa.org

    The PRAKARSA

  PRAKARSA Podcast